



PUTUSAN

Nomor 414 /Pdt.G/2022/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara warisan yang diajukan oleh:

Siti Rahma binti Muslimin Lamba alias Abdul Majid bin Abdul Rahman., umur 71 tahun, lahir di Kendari, tanggal 14 Juli 1950, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jl. Melon RT.019/RW.007, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ANSELMUS AR. MASIKU, S.H., M.H, MANSUR, LA ODE MUH. SUHARDIMAN, S.H., Advokat/Kuasa Hukum yang berkantor pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kendari yang beralamat di jalan Y. Wayong No. 30 Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2022 dan telah terdaftar dalam Register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Kendari Nomor: 195/ SK/2022 tertanggal 02 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

Siti Atiqah binti Muslimin Lamba, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, umur 70 tahun, agama islam, beralamat di Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Kandai Kecamatan Kendari Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Syahmiah binti Ismail, perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, umur 59 tahun, agama islam, beralamat di Jl. Poros BTN Lacinta BTN Kendari Indah Blok K, Kelurahan

Hal. 1 dari 42 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Munashiyah binti Ismail, Perempuan, kewarganegaraan Indonesia,
umur 56 Tahun, agama Islam, bertempat di Jl.
Kelurahan Kp. Salo (Kampung salo) Kecamatan
Kendari Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat III;

Surajuddin bin Ismail als. H. Raju als. Bapanya yaya, laki-laki,
Kewarganegaraan Indonesia, umur 56 tahun, agama
Islam, bertempat di Jl. P. Antasari Lorong Flora
Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Nur Wahyi bin Ismail, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, umur 48
tahun agama Islam, bertempat di Jl. Kelurahan Kp.
Salo (Kampung Salo) Kecamatan Kendari Kota
Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

Nur Fikri bin Ismail, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, umur 40
tahun agama Islam, bertempat di Jl. Kelurahan Kp.
Salo (Kampung Salo) Kecamatan Kendari Kota
Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

Guntur Al Furqan bin Husning Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,
umur 25 tahun agama Islam, bertempat di Jl. Kelapa
Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

Siti Mashadah binti Haddad, Kewarganegaraan Indonesia, Umur , lahir di
Kendari 4 Juli 1971 , bertempat di Jl. Kelapa
Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau.
Bertindak sebagai wali adhal dari: Namira Qonita binti
Husning, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia,
umur 11 tahun agama Islam, bertempat di Jl. Kelurahan
Batulo Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau, selanjutnya
dibuat sebagai Tergugat VIII;

Hal. 2 dari 42 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irna Ryah Ramly binti Muhammad Ramly, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, umur 43 tahun, agama islam, bertempat di Jl. Banteng Kompleks Perumahan Aditama Residence Blok C/6 Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;

Amaliyana Tendriawaru binti Muhammad Anas, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, umur 41 tahun agama islam, bertempat di BTN Maleo 2 Blok B1 No. 11 Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat X;

Asmania Daniati binti Muhammad Anas, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, umur 40 tahun agama islam, bertempat di perumahan Citraland Celebes Tombolek (cluster Maroon Vague) Blok F8 No. 19, Jalan Tun Abdul Razak Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI;

Asram Nur Anas bin Muhammad Anas, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, umur 38 tahun agama islam, bertempat di Jalan sederhana II No 4, (depan SMP Negeri 102 Jakarta) Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XII;

Akmal Nur Anas bin Muhammad Anas, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, umur 36 tahun agama islam, bertempat di Jl. Teporombua BTN PNS Blok 11 no.2 RT 018/RW 003 Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIII;

Aswar Anas bin Muhammad Anas, laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, umur 33 tahun agama islam, bertempat di Jalan Unsultra RT 015/RW 006 Kelurahan Baruga

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Baruga Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIV;

Aszakiatul Husna Anas binti Muhammad Anas, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, umur 26 tahun agama Islam, beralamat di Dusun 1 RT 000/RW 001 Jalan Flamboyan Desa Langgea Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XV;

Dalam hal ini tergugat I, II, III, IV, V, IX, X, XIII, XIV dan XV memberikan kuasa kepada : Dr. Fachmi Jambak, S.HI., M.H., Laode Suparno Tammar, S.H., dan Fajaruddin, S.HI., kesemuanya adalah Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Dr. Fachmi Jambak, S.HI., M.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Chairil Anwar, Ilhami Residence B 6, Wua-Wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2022 dan telah terdaftar dalam Register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Kendari Nomor: 277/SK/2022 tertanggal 18 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai tergugat I, II, III, IV, V, IX, X, XIII, XIV dan XV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa alat bukti penggugat dan tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 414/Pdt.G/2022/PA. Kdi pada tanggal 02 Juni 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan salah satu Anak Kandung dari Lelaki An.

Almarhum Muslimin Lamba alias Abdul Majid bin Abdul Rahman.

Hal. 4 dari 42 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa seorang lelaki An. Muslimin Lamba alias Abdul Majid bin Abdul Rahman dan telah menikah secara sah dengan perempuan yang bernama Siti Asiah binti Baso.
3. Bahwa sekitar tahun 1957 lelaki An. Muslimin lamba alias Abdul Majid bin Abdul Rahman, telah meninggal dunia, dan telah dibuktikan dengan surat pernyataan kematian tertanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Lurah Kandai dan Camat Kendari.
4. Bahwa sekitar tahun 1995 perempuan an, St. Asiah binti Baso telah meninggal dunia, dan telah dibuktikan dengan surat pernyataan kematian tertanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Lurah Kampung Salo dan Camat Kendari.
5. Bahwa dari pernikahan alm. Muslimin Lamba alias Abdul Majid bin Abdul Rahman dengan perempuan yang bernama alm. Siti Asiah binti Baso, tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama:
 - Ummi Hani binti Muslimin Lamba, (anak pertama)
 - Yuhanisu binti Muslimin Lamba, (anak ke dua)
 - Muhammad Ramly bin Muslimin Lamba, (anak Ke tiga)
 - Muhammad Anas bin Muslimin Lamba, (anak Ke empat)
 - Siti Rahmah binti Muslimin Lamba, (anak ke lima)
 - Siti Atiqah binti Muslimin Lamba, (anak ke enam)
 - Muhammad Kasim bin Muslimin Lamba. (anak ke tujuh)
6. Bahwa anak pertama Muslimin lamba alias Abdul Majid bin Abdul Rahman yakni Ummi Hani binti Muslimin lamba telah meninggal dunia, dan semasa hidupnya almarhumah Ummi Hani binti Muslimin lamba menikah dengan lelaki yang bernama Ismail. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 6 orang yakni:
 - Syahmiah binti Ismail,
 - Munashiyah binti Ismail,
 - Surajuddin bin Ismail,
 - Nur Wahyi bin Ismail,
 - Nur Fikri bin Ismail.

Hal. 5 dari 42 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Husning bin Ismail (almarhum) memiliki istri dan anak yang masih hidup yaitu Mashada Binti Haddad (istri), dan dikaruniai 2 (dua) anak:

- Guntur bin Husning,
- Namira Qonita binti Husning

7. Bahwa Namira Qonita binti Husning yang merupakan anak dari husning bin ismail dengan Mashada binti Hadad atau cucu dari umi hani Binti Muslimin Lamba sampai saat ini masih berumur 11 (sebelas) tahun atau belum cakap untuk bertanggungjawab terhadap perbuatan hukum atas perbuatannya. Oleh karena Namira Qonita binti Husning belum cakap untuk bertanggungjawab terhadap perbuatan hukum, maka Siti Mashadah binti Haddad yang merupakan ibu kandung dari Namira Qonita binti Husning menjadi Wali untuk bertanggungjawab terhadap perbuatan hukum Namira Qonita binti Husning.

8. Bahwa anak kedua alm. Muslimin Lamba alias Abdul Majid bin Abdul Rahman yakni Yuhanisu binti Muslimin Lamba telah meninggal dunia, dan semasa hidupnya almarhumah tidak pernah menikah sehingga tidak memiliki keturunan.

9. Bahwa anak ketiga alm. Muslimin Lamba alias Abdul Majid bin Abdul Rahman yakni Muhammad Ramly bin Muslimin Lamba telah meninggal dunia dan semasa hidupnya almarhum menikah dengan Hamida dan memiliki seorang anak yang bernama: Irna Ryah Ramly binti Muhammad Ramly.

10. Bahwa anak ke empat alm. Muslimin Lamba alias Abdul Majid bin Abdul Rahman yakni Muhammad Anas bin Muslimin Lamba telah meninggal dunia, dan semasa hidupnya alm. Muhammad Anas bin Muslimin Lamba menikah dengan Nurhayana Binti Pettaharuna Haji Mamase dan memiliki 6 (enam) orang anak yang bernama:

- Amaliyana Tendriawaru binti Muhammad Anas,
- Asmania Daniati binti Muhammad Anas,
- Asram Nur Anas bin Muhammad Anas,
- Akmal Nur Anas bin Muhammad Anas,

Hal. 6 dari 42 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aswar Anas bin Muhammad Anas,
- Aszakiatul Husna Anas binti Muhammad Anas.

11. Bahwa anak ke lima alm. Muslimin Lamba alias Abdul Majid bin Abdul Rahman yakni Siti Rahmah binti Muslimin Lamba, menikah dengan Suddin bin Saeni, dan telah memiliki 4 (empat) anak yang bernama:

- Nur Zam'ah binti Suddin,
- Saifuddin bin Suddin,
- Amiruddin bin Suddin,
- Sitti Satriani binti Suddin.

12. Bahwa anak ke enam alm. Muslimin Lamba alias Abdul Majid bin Abdul Rahman yakni Siti Atiqah binti Muslimin Lamba, menikah dengan Salahuddin dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- Ainur Rafiq bin Salahuddin,
- Miftahul Jannah binti Salahuddin,
- Raudhatul Jannah binti Salahuddin.

13. Bahwa anak ke tujuh alm. Muslimin Lamba alias Abdul Majid bin Abdul Rahman yakni Muhammad Kasim bin Muslimin Lamba telah meninggal dunia, dan semasa hidupnya almarhum tidak pernah menikah sehingga tidak memiliki keturunan.

14. Bahwa alm. Muslimin Lamba alias Abdul Majid bin Abdul Rahman tidak memiliki anak/ahli waris selain nama-nama:

- Almarhumah Ummi Hani binti Muslimin Lamba dan anaknya Yaitu: Syahmiah binti Ismail, Munashiyah binti Ismail, Surajuddin bin Ismail, Nur Wahyi bin Ismail, Nur Fikri bin Ismail. Almarhum Husning bin ismail beserta dua orang anaknya yakni Guntur bin Husning dan Namira Qonita binti Husning
- Almarhum Yuhani bin Muslimin Lamba
- Almarhum Muhammad Ramly bin Muslimin Lamba dan anaknya yaitu Irna Ryah Ramly binti Muhammad Ramly.

Hal. 7 dari 42 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Almarhum Muhammad Anas bin Muslimin Lamba dan anaknya Yaitu: Amaliyana Tendriawaru Anas binti Muhammad Anas, Asmania Daniati Anas binti Muhammad Anas, Asram Nur Anas bin Muhammad Anas, Akmal Nur Anas bin Muhammad Anas, Aswar Anas bin Muhammad Anas, Aszakiatul Husna Anas binti Muhammad Anas.
- Siti Rahmah binti Muslimin Lamba
- Siti Atiqah binti Muslimin Lamba
- Almarhum Muhammad Kasim bin Muslimin Lamba.

15. Bahwa almarhum Muslimin Lamba alias Abdul Majid bin Abdul Rahman meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa:

- Sebidang tanah dengan luas $\pm 2.800 \text{ m}^2$ sudah bersertifikat yang dikuasai oleh Tergugat IX Irna Ryah Ramly yang terletak di belakang SMP 16 kendari Jl. RE, Martadinata, Kelurahan Purirano Kecamatan Kendari Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah barat berbatasan dengan SMP 16 Kendari

Sebelah utara berbatasan dengan SMP 16 Kendari dan Nur Aida Thayeb

Sebelah timur berbatasan dengan Abu Ubaedah

Sebelah selatan berbatasan dengan Darma, Najide, Untung, H.Abbas

- Sebidang tanah di kandai dengan luas $\pm 675 \text{ m}^2$ dengan sertifikat An. Almarhumah Siti asiah, yang terletak di Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Kandai Kecamatan Kendari Kota Kendari dan didalam lahan tersebut ada bangunan Rumah Toko (Ruko) milik Tergugat I Hj. Siti Atiqah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan an. Aseng (Husen) pabrik mie,

Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Poros Jendral Sudirman,

Sebelah timur berbatasan dengan anak dari Kopral Lakemme

Hal. 8 dari 42 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan berbatasan dengan lahan H.Edi Topan

- Sebidang tanah di Campie dengan luas $\pm 4.800 \text{ m}^2$ dikuasai oleh Tergugat I Siti Atiqah dan Tergugat IV Surajuddin yang terletak di Jalan Cinta Bahari 2 Kelurahan Purirano Kecamatan Kendari Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Cinta Bahari 2

Sebelah barat berbatasan lahan H. Djuhra/Hj. Sutra

Sebelah timur berbatasan dengan Pabrik Kepiting

Sebelah utara berbatasan dengan H. Abbas dan H. Hanafi

- Sebidang tanah dengan luas 14.911 m^2 yang terletak di Jl. RE. Martadinata, Kelurahan Purirano Kecamatan Kendari Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan sdr Norma;

Sebelah timur berbatasan dengan hutan bakau;

Sebelah selatan berbatasan dengan H. Abbas rasyid, Akmal;

Sebelah barat berbatasan dengan Jl. R.E Martadinata

Karena tanah tersebut sebagian terkena pengadaan tanah pembangunan jalan akses pariwisata kendari toronipa yang luasnya $\pm 3.250 \text{ m}^2$, sehingga luas saat ini menjadi 11.611 m^2 , dan telah disertifikatkan menjadi 5 (lima) Sertifikat oleh saudara dan keponakan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dengan bagian-bagian:

- Almarhum Muhammad Ramly (orang tua Tergugat IX), Sertifikat No. 00235 dengan Luas 2968 M^2 ,
- Irna Ryah Ramly (Tergugat IX), Sertifikat No. 00231 dengan Luas 2999 M^2 ,
- Siti Atiqah (Tergugat I), Sertifikat No. 00232 dengan Luas 2968 M^2 ,

Hal. 9 dari 42 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surajuddin (Tergugat IV), Sertifikat No. 00231 dengan Luas 2996 M2 ,
- Akmal Nur Anas (Tergugat XIII) Sertifikat No. 00233 dengan Luas 2979 M2

16. Bahwa Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Akses Pariwisata Kendari Toronipa yang dimana melewati objek waris tanah waris yang terletak Jl. RE. Martadinata, Kelurahan Purirano Kecamatan Kendari Kota Kendari yang luasnya \pm 3.250 m2, pihak pemerintah telah membayar ganti kerugian diberikan kepada Almarhum Muhammad Ramly (orang tua Tergugat IX), Irna Ryah Ramly (Tergugat IX), Siti Atiqah (Tergugat I), Surajuddin (Tergugat IV), Akmal Nur Anas (Tergugat XIII). Dengan total keseluruhan yaitu Rp. 1.427.779.000,- (Satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan masing-masing mendapat bagian sebesar:

- Almarhum Muhammad Ramly (orang tua Tergugat IX) sebesar Rp. 93.299.000,- (sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
- Irna Ryah Ramly (Tergugat IX), Sebesar Rp. 435.589.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
- Siti Atiqah (Tergugat I), Sebesar Rp. 274.699.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
- Surajuddin (Tergugat IV) mendapatkan ganti kerugian sebesar Rp. 296.714.000, (dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah)
- Akmal Nur Anas (Tergugat XIII), mendapatkan Rp. 327.478.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

17. Bahwa karena Almarhum Muhammad Ramly (orang tua Tergugat IX), Irna Ryah Ramly (Tergugat IX), Siti Atiqah (Tergugat I), Surajuddin (Tergugat IV), Akmal Nur Anas (Tergugat XIII). Sudah menerima uang Kompensasi dari objek waris tanah waris yang terletak Jl. RE.

Hal. 10 dari 42 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Martadinata, Kelurahan Purirano Kecamatan Kendari Kota Kendari , dan kompensasi tersebut berasal dari Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Akses Pariwisata Kendari Toronipa yang luasnya $\pm 3.250 \text{ m}^2$. Dengan ini Majelis hakim perlu mempertimbangkan pembagian harta waris masing-masing ahli waris almarhum Muslimin Lamba alias Abdul Majid bin Abdul Rahman. Selanjutnya hak waris para tergugat yang sudah menerima kompensasi harus dipotong hak warisnya dari seluruh pembagian harta waris.

18. Bahwa setelah meninggal dunia harta peninggalan almarhum Muslimin Lamba alias Abdul Majid bin Abdul Rahman belum ada pembagian waris terhadap para ahli waris, berupa:

- Sebidang tanah dengan luas $\pm 2.800 \text{ m}^2$ sudah bersertifikat yang dikuasai oleh Tergugat IX Ina Ryah Ramly yang terletak di belakang SMP 16 Kendari Jl. RE, Martadinata, Kelurahan Purirano Kecamatan Kendari Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah barat berbatasan dengan SMP 16 Kendari, Sebelah utara berbatasan dengan SMP 16 Kendari dan Nur Aida Thayeb, Sebelah timur berbatasan dengan Abu Ubaedah, Sebelah selatan berbatasan dengan Darma, Najide, Untung, H.Abbas
- Sebidang tanah di Jl. Jendral Sudirman Kel. Kandai dengan luas $\pm 675 \text{ m}^2$ dengan sertifikat An. Almarhumah Siti Asiah, yang terletak di Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Kandai Kecamatan Kendari Kota Kendari dan didalam lahan tersebut terdapat bangunan Rumah Toko (Ruko) milik Tergugat I Hj. Siti Atiqah, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan an. Aseng (Husen) pabrik mie, Sebelah barat berbatasan dengan jalan poros Jendral Sudirman, Sebelah timur berbatasan dengan anak dari Kopral Lakemme, Sebelah Selatan berbatasan dengan lahan H.Edi Topan

Hal. 11 dari 42 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah di Campie dengan luas $\pm 4.800 \text{ m}^2$ di kuasai oleh Tergugat I Siti Atiqah dan Tergugat IV Surajuddin yang terletak di Jalan Cinta Bahari 2 Kelurahan Purirano Kecamatan Kendari Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Cinta Bahari 2, Sebelah Barat berbatasan Lahan H. Djuhra/Hj. Sutra, Sebelah Timur berbatasan dengan Pabrik Kepiting, Sebelah Utara berbatasan dengan H. Abbas dan H.Hanafi
- Sebidang tanah dengan luas 14.911 m^2 yang terletak di Jl. RE. Martadinata, Kelurahan Purirano Kecamatan Kendari Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan sdr Norma, Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Bakau, Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Abbas Rasyid, Akmal, Sebelah Barat berbatasan dengan JL. R.E Martadinata, Karena tanah tersebut sebagian terkena Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Akses Pariwisata Kendari Toronipa yang luasnya $\pm 3.250 \text{ m}^2$), sehingga luas saat ini menjadi 11.661 m^2 , dan telah disertifikatkan menjadi 5 (lima) Sertifikat oleh saudara dan keponakan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dengan bagian-bagian: Sertifikat No. 00235 dengan Luas 2968 M2 milik almarhum Muhammad Ramly (orang tua Tergugat IX), Sertifikat No. 00231 dengan Luas 2999 M2 milik Irna Ryah Ramly (Tergugat IX), Sertifikat No. 00235 dengan Luas 2968 M2 milik Siti Atiqah (Tergugat I), Sertifikat No. 00231 dengan Luas 2996 M2 milik Surajuddin (Tergugat IV), Sertifikat No. 00233 dengan Luas 2979 M2 milik Akmal Nur Anas (Tergugat XIII)

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari berkenan menerima Permohonan ini, dan melalui Hakim yang ditunjuk mohon agar setelah memeriksa permohonan pemohon, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 42 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Alm. Muslimin Lamba alias Abdul Majid bin Abdul Rahman dan almarhumah Siti Asiah binti Baso telah meninggal dunia.
3. Menyatakan almarhum Muslimin Lamba alias Abdul Majid bin Abdul Rahman Istri bernama almarhumah Siti Asiah binti Baso telah meninggalkan 7 orang anak yakni:
 - 3.1 Almarhumah Ummi Hani binti Muslimin Lamba telah meninggal dunia dan meninggalkan anak Yaitu: Syahmiah binti Ismail, Munashiyah binti Ismail, Surajuddin bin Ismail, Nur Wahyi bin Ismail, Nur Fikri bin Ismail. Almarhum Husning bin ismail beserta dua orang anaknya yakni Guntur bin Husning dan Namira Qonita binti Husning.
 - 3.2 Almarhumah Yuhani binti Muslimin Lamba telah meninggal dunia dan semasa hidupnya almarhumah tidak pernah menikah sehingga tidak memiliki keturunan.
 - 3.3 Almarhum Muhammad Ramly bin Muslimin Lamba telah meninggal dunia dan meninggalkan anak yang bernama Irna Ryah Ramly binti Muhammad Ramly.
 - 3.4 Almarhum Muhammad Anas bin Muslimin Lamba telah meninggal dunia dan meninggalkan anak Yaitu: Amaliyana Tendriawaru binti Muhammad Anas, Asmania Daniati binti Muhammad Anas, Asram Nur Anas bin Muhammad Anas, Akmal Nur Anas bin Muhammad Anas, Aswar Anas bin Muhammad Anas, Aszakiatul Husna Anas binti Muhammad Anas.
 - 3.5 Siti Rahmah binti Muslimin Lamba.
 - 3.6 Siti Atiqah binti Muslimin Lamba.
 - 3.7 Almarhum Muhammad Kasim bin Muslimin Lamba telah meninggal dunia dan semasa hidupnya almarhumah tidak pernah menikah sehingga tidak memiliki keturunan.
4. Menyatakan sah Siti Mashadah binti Haddad merupakan Wali Adhal dari Namira Qonita binti Husning;

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan nama-nama dibawah ini sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Muslimin Lamba alias Abdul Majid bin Abdul Rahman dan almarhumah Siti Asiah binti Baso yakni:

5.1. Anak-anak dari almarhumah Ummi Hani binti Muslimin Lamba

Yakni:

- Syahmiah binti Ismail,
- Munashiyah binti Ismail,
- Surajuddin bin Ismail,
- Nur Wahyi bin Ismail,
- Nur Fikri bin Ismail.
- Anak-anak dari Almarhum Husning bin ismail yakni Guntur bin Husning dan Namira Qonita binti Husning

5.2. Anak dari almarhum Muhammad Ramly bin Muslimin Lamba yakni Irna Ryah Ramly binti Muhammad Ramly.

5.3. Anak-anak dari almarhum Muhammad Anas bin Muslimin Lamba

Yakni:

- Amaliyana Tendriawaru binti Muhammad Anas,
- Asmania Daniati binti Muhammad Anas,
- Asram Nur Anas bin Muhammad Anas,
- Akmal Nur Anas bin Muhammad Anas,
- Aswar Anas bin Muhammad Anas,
- Aszakiatul Husna Anas binti Muhammad Anas.

5.4. Siti Atiqah binti Muslimin Lamba.

5.5. Siti Rahmah binti Muslimin Lamba

6. Menetapkan harta peninggalan pewaris sebagai harta waris dari Almarhum Muslimin lamba alias Abdul Majid bin Abdul Rahman berupa:

6.1. Sebidang tanah dengan luas $\pm 2.800 \text{ m}^2$ sudah bersertifikat yang dikuasai oleh Tergugat IX Irna Ryah Ramly yang terletak di belakang SMP 16 kendari Jl. RE, Martadinata, Kelurahan Purirano Kecamatan Kendari Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Barat berbatasan dengan SMP 16 Kendari, Sebelah Utara berbatasan dengan SMP 16 Kendari dan

Hal. 14 dari 42 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nur Aida Thayeb, Sebelah Timur berbatasan dengan Abu Ubaedah, Sebelah Selatan berbatasan dengan Darma, Najide, Untung, H.Abbas.

6.2. Sebidang tanah di Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Kandai dengan luas $\pm 675 \text{ m}^2$ dengan sertifikat An. Almarhumah Siti Asiah, yang terletak di Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Kandai Kecamatan Kendari Kota Kendari dan didalam lahan tersebut terdapat Bangunan Rumah Toko (Ruko) milik Tergugat I Hj. Siti Atiqah, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan an. Aseng (Husen) pabrik mie, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Jendral Sudirman, Sebelah Timur berbatasan dengan anak dari Kopral Lakemme, Sebelah Selatan berbatasan dengan lahan H.Edi Topan.

6.3. Sebidang tanah di Campie dengan luas $\text{V } 4.800 \text{ m}^2$ di kuasai oleh Tergugat I Siti Atiqah dan Tergugat IV Surajuddin yang terletak di Jalan Cinta Bahari 2 Kelurahan Purirano Kecamatan Kendari Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Cinta Bahari 2, Sebelah Barat berbatasan lahan H.Djuhra/Hj. Sutra, Sebelah Timur berbatasan dengan Pabrik Kepiting, Sebelah Utara berbatasan dengan H. Abbas dan H.Hanafi.

6.4. Sebidang tanah dengan luas 14.911 m^2 yang terletak di Jl. RE. Martadinata, Kelurahan Purirano Kecamatan Kendari Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan sdr Norma, Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Bakau, Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Abbas rasyid, Akmal, Sebelah Barat berbatasan dengan JL. R.E Martadinata, Karena tanah tersebut sebagian terkena Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Akses Pariwisata Kendari Toronipa yang luasnya $\pm 3.250 \text{ m}^2$, sehingga luas saat ini menjadi 11.611 m^2 , dan telah disertifikatkan menjadi 5 (lima) Sertifikat oleh saudara dan keponakan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dengan bagian-bagian: Sertifikat No. 00235 dengan

Hal. 15 dari 42 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 2968 M2 milik almarhum Muhammad Ramly (orang tua Tergugat IX), Sertifikat No. 00231 dengan Luas 2999 M2 milik Irna Ryah Ramly (Tergugat IX), Sertifikat No. 00235 dengan Luas 2968 M2 milik Siti Atiqah (Tergugat I), Sertifikat No. 00231 dengan Luas 2996 M2 milik Surajuddin (Tergugat IV), Sertifikat No. 00233 dengan Luas 2979 M2 milik Akmal Nur Anas (Tergugat XIII)

7. Menyatakan Sertifikat yang timbul diatas objek waris baik yang diketahui antara lain: Sertifikat No. 00235 dengan Luas 2968 M2 milik almarhum Muhammad Ramly (orang tua Tergugat IX), Sertifikat No. 00231 dengan Luas 2999 M2 milik Irna Ryah Ramly (Tergugat IX), Sertifikat No. 00235 dengan Luas 2968 M2 milik Siti Atiqah (Tergugat I), Sertifikat No. 00231 dengan Luas 2996 M2 milik Surajuddin (Tergugat IV), Sertifikat No. 00233 dengan Luas 2979 M2 milik Akmal Nur Anas (Tergugat XIII), maupun sertifikat yang tidak diketahui yang timbul diatas objek waris, Tidak mengikat secara hukum bagi semua ahli waris.

8. Menyatakan para tergugat: Almarhum Muhammad Ramly (orang tua Tergugat IX), Irna Ryah Ramly (Tergugat IX), Siti Atiqah (Tergugat I), Surajuddin (Tergugat IV) Akmal Nur Anas (Tergugat XIII). Sudah menerima uang Kompensasi dari objek waris tanah waris yang terletak Jl. RE. Martadinata, Kelurahan Purirano Kecamatan Kendari Kota Kendari , dan kompensasi tersebut berasal dari Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Akses Pariwisata Kendari Toronipa yang luasnya \pm 3.250 m2. Dengan total keseluruhan yang diterima yaitu Rp. 1.427.779.000,- (Satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan masing-masing mendapat bagian sebesar:

- Almarhum Muhammad Ramly (orang tua Tergugat IX) sebesar Rp. 93.299.000,- (sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
- Irna Ryah Ramly (Tergugat IX), Sebesar Rp. 435.589.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 16 dari 42 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Siti Atiqah (Tergugat I), Sebesar Rp. 274.699.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
- Surajuddin (Tergugat IV) mendapatkan ganti kerugian sebesar Rp. 296.714.000, (dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah)
- Akmal Nur Anas (Tergugat XIII), mendapatkan Rp. 327.478.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

9. Menyatakan bahwa para tergugat: Almarhum Muhammad Ramly (orang tua Tergugat IX), Irna Ryah Ramly (Tergugat IX), Siti Atiqah (Tergugat I), Surajuddin (Tergugat IV) Akmal Nur Anas (Tergugat XIII), telah mendapatkan hak waris dari Kompensasi objek waris tanah waris yang terletak Jl. RE. Martadinata, Kelurahan Purirano Kecamatan Kendari Kota Kendari, dan kompensasi tersebut berasal dari Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Akses Pariwisata Kendari Toronipa yang luasnya ± 3.250 m², dan selanjutnya hak waris para tergugat dipotong hak warisnya dari seluruh pembagian harta waris.

10. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris almarhum Muslimin Lamba alias Abdul Majid bin Abdul Rahman Menurut hukum islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku, berupa:

10.1. Sebidang tanah dengan luas ± 2.800 m² sudah bersertifikat yang dikuasai oleh Tergugat IX Irna Ryah Ramly yang terletak di belakang SMP 16 kendari Jl. RE, Martadinata, Kelurahan Purirano Kecamatan Kendari Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Barat berbatasan dengan SMP 16 Kendari, Sebelah Utara berbatasan dengan SMP 16 Kendari dan Nur Aida Thayeb, Sebelah Timur berbatasan dengan Abu Ubaedah, Sebelah Selatan berbatasan dengan Darma, Najide, Untung, H.Abbas.

10.2. Sebidang tanah di kandai dengan luas ± 675 m² dengan sertifikat An. Almarhumah Siti asiah, yang terletak di kelurahan

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2022/PA.Kdi



kandai Kecamatan Kendari Kota Kendari dan didalam lahan tersebut terdapat bangunan Rumah Toko (Ruko) milik Tergugat I Hj. Siti Atiqah, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan an. Aseng (Husen) pabrik mie, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Jendral Sudirman, Sebelah Timur berbatasan dengan anak dari Kopral Lakemme, Sebelah Selatan berbatasan dengan lahan H.Edi Topan.

10.3. Sebidang tanah di Campie dengan luas $\pm 4.800 \text{ m}^2$ di kuasai oleh Tergugat I Siti Atiqah dan Tergugat IV Surajuddin yang terletak di Jalan Cinta Bahari 2 Kelurahan Purirano Kecamatan Kendari Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Cinta Bahari 2, Sebelah Barat berbatasan lahan H.Djuhra/Hj. Sutra, Sebelah Timur berbatasan dengan Pabrik Kepiting, Sebelah Utara berbatasan dengan H. Abbas dan H.Hanafi.

10.4. Sebidang tanah dengan luas 14.911 m^2 yang terletak di Jl. RE. Martadinata, Kelurahan Purirano Kecamatan Kendari Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan sdr Norma, Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Bakau, Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Abbas rasyid, Akmal, Sebelah Barat berbatasan dengan JL. R.E Martadinata. , Karena tanah tersebut sebagian terkena Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Akses Pariwisata Kendari Toronipa yang luasnya $\pm 3.250 \text{ m}^2$, sehingga luas saat ini menjadi 11.661 m^2 , dan telah disertifikatkan menjadi 5 (lima) Sertifikat oleh saudara dan keponakan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dengan bagian-bagian: Sertifikat No. 00235 dengan Luas 2968 M2 milik almarhum Muhammad Ramly (orang tua Tergugat IX), Sertifikat No. 00231 dengan Luas 2999 M2 milik Irna Ryah Ramly (Tergugat IX), Sertifikat No. 00235 dengan Luas 2968 M2 milik Siti Atiqah (Tergugat I), Sertifikat No. 00231 dengan Luas 2996 M2 milik Surajuddin (Tergugat IV),

Hal. 18 dari 42 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Sertifikat No. 00233 dengan Luas 2979 M2 milik Akmal Nur Anas
(Tergugat XIII)

11. Meminta Majelis Hakim untuk membagi bagian/kadar masing-masing ahli waris almarhum Muslimin Lamba alias Abdul Majid bin Abdul Rahman Menurut hukum islam atau menerut ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
12. Membebaskan biaya perkara kepada para tergugat.

SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa penggugat dan kuasa tergugat I, II, III, IV, V, IX, X, XIII, XIV dan XV serta tergugat VI telah datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat VII, VIII, XI dan XII tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0414/Pdt.G/2022/PA. Kdi, untuk tergugat VII tanggal 6 Juni 2022 dan 7 Juli 2022, untuk tergugat VIII tanggal 6 Juni 2022 dan 7 Juli 2022, untuk tergugat XI tanggal 6 Juni 2022 dan 5 Juli 2022, untuk tergugat XII tanggal 14 Juni 2022 dan 4 Juli 2022, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat VII, VIII, XI dan XII tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa pengadilan selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Drs. Muh. Yasin, S.H., dan berdasarkan surat laporan Mediator tertanggal 28 Juni 2022 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pengugat.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, kuasa tergugat I, II, III, IV, V, IX, X, XIII, XIV dan XV mengajukan jawaban tertulis tertanggal 1 Agustus 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2022/PA.Kdi



DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa *Gugatan Penggugat Error in persona* atau *exceptio in persona* atau yang dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatannya.

Bahwa Tergugat VI (Nur Fikri bin Ismail) adalah anak antara Ummi Hani dan Ismail, bahwa selama hidup Tergugat VI (Nur Fikri bin Ismail) dikenal sebagai laki-laki yang mempunyai keterbelakangan mental / cacat secara mental, dimana Tergugat VI (Nur Fikri bin Ismail) tidak dapat secara mandiri memahami perbuatan baik dan buruk seperti halnya manusia normal pada umumnya, tidak mengetahui dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya secara hukum, dan tidak mengetahui cara-cara pembelaan dan/atau mempertahankan kepentingan hukumnya sendiri, sehingga dengan ditariknnya sebagai Tergugat dalam perkara ini tanpa wakili dan/atau didampingi oleh wali Pengampuh, maka Penggugat telah menentukan dan memasukkan Subjek Hukum / Pihak yang salah, sebab Tergugat VI (Nur Fikri bin Ismail) adalah seorang laki-laki yang tidak memiliki kecakapan secara akal serta mentalnya untuk bertanggungjawab terhadap perbuatan dan akibat hukum atas perbuatannya.

Apabila Penggugat tetap memasukkan Tergugat VI (Nur Fikri bin Ismail) dalam perkara ini maka secara langsung telah menyalahi ketentuan KUHPdata Pasal 433 :

"Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan."

Bahwa dengan menarik Tergugat VI (Nur Fikri bin Ismail) sebagai Pihak atau subjek hukum dalam gugatan ini, maka Penggugat telah keliru, sehingga gugatannya patut di tolak dan / atau tidak dapat diterima.

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Hal. 20 dari 42 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Bahwa Penggugat dalam gugatannya terdapat kekeliruan, hal ini disebabkan Penggugat tidak lengkap menarik semua pihak yang berkepentingan terhadap Gugatannya, khususnya dalam hal Ahli waris dari anak-anak *Muslimin lamba* dan *Siti Asiah* yang bernama Muhammad Anas.

Bahwa anak antara *Muslimin lamba* dan *Siti Asiah* yang bernama Muhammad Anas, pada saat meninggal tidak hanya meninggalkan 6 (enam) orang anak sebagai ahli waris, akan tetapi juga meninggalkan seorang Isteri yang bernama Nurhayana yang masih hidup sampai sekarang, selama bersama mereka tidak pernah terjadi perceraian dan / atau setelah meninggalnya Muhammad Anas Isterinya tersebut tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ahli waris dalam Islam terdapat 2 dua golongan, yakni menurut hubungan sedarah dan menurut hubungan perkawinan. Bahwa karena Suami (duda) dan Isteri (Janda) masing-masing yang ditinggalkan masih hidup, maka sesuai ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, masing-masing Suami (duda) dan Isteri (Janda) yang ditinggalkan sepatutnya dimasukkan sebagai ahli waris / ahli waris pengganti anak-anak antara *Muslimin lamba* dan *Siti Asiah* yang telah meninggal dunia.

Bahwa dengan tidak dimasukkannya Nurhayana sebagai salah satu ahli waris Muhammad Anas, maka Penggugat telah menyelisihi Ketentuan yang berlaku dalam kewarisan.

Bahwa karena Gugatan Penggugat kurang Pihak atau tidak memasukkannya kesemua ahli waris / ahli waris Pengganti dalam gugatannya, maka Penggugat senyatanya telah melakukan kekeliruan, sehingga gugatannya patut di tolak dan / atau tidak dapat diterima.

3. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel / samar-samar*

Penggugat tidak teliti dalam menyebutkan lembaga peradilan mana yang sedang memeriksa perkara ini, pada halaman ke 9 (sembilan) gugatan Penggugat "memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari berkenan menerima permohonan", sementara Perkara

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2022/PA.Kdi



ini nyata-nyata sedang diperiksa oleh Pengadilan Agama Kendari. Penentuan Ahli waris yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya ini tidak mewakili dan memenuhi kepentingan semua ahli waris / ahli waris Pengganti.

Bahwa dari berbagai kesalahan yang kami terangkan di atas, menunjukkan ke tidak jelasan atau kekaburan atas gugatan Penggugat, sehingga kepada Yang Mulia Majelis Hakim patut menolak atau tidak dapat menerima.

4. Bahwa Gugatan Penggugat Melampaui Kewenangan Pengadilan Agama (*Kompetensi Absolute*).

Bahwa Gugatan Penggugat pada Petitumnya nomor 6, Pokoknya meminta agar Pengadilan Agama Kendari menyatakan tidak mengikat atas sertifikat dimaksud dan memerintahkan kepada Badan Pertanahan untuk Membatalkan Sertifikat tersebut, bahwa atas permintaan tersebut menunjukkan ketidak jelasan Penggugat untuk memahami Kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara.

Bahwa tidak melekat kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyatakan tidak mengikat suatu sertifikat / produk lembaga pemerintah resmi, melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara lah yang paling berwenang atas itu atau lembaga negara yang mengeluarkan sertifikat tersebut.

Penggugat dalam hal ini mencampuradukkan, dan tidak bisa membedakan kekuasaan lembaga peradilan yang berbeda. Oleh karena itu, demi kepastian dan keadilan hukum maka Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa perkara ini Patut Menolak atau tidak menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Apabila Pengadilan Agama tetap mengeluarkan keputusan atau penetapan untuk itu, Maka Pengadilan Agama telah melampaui kewenangannya. Sebagaimana ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 atas

Hal. 22 dari 42 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang pada pokoknya adalah:

"Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, serta wakaf dan sedaqah."

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang tidak dibantah dan diakui secara tegas kebenarannya;

2. Bahwa sebelum masuk pada jawaban kami terhadap Gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu kami menjelaskan hal-hal yang dianggap penting dan patut kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menjadi pertimbangan dan penilaian;

Bahwa semasa hidup almarhum Muslimin Lamba dan almrhumah Sitti Asiah binti Baso, keduanya tinggal dan hidup bersama sebagai suami isteri di Jalan. Jendral Sudirman, No. 138 RT 002 / RW 002, Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari. Bersama ke 7 (tujuh) anak-anaknya.

Bahwa antara tahun 1962 sampai tahun 1980, ke tiga anak-anaknya yakni Umi Hani menikah kurang lebih tahun 1962, Muhammad Ramly menikah kurang lebih tahun 1977, Muhammad Annas menikah kurang lebih tahun 1980, kemudian membangun rumah tangga berasama isterinya masing-masing dan memilih tinggal di rumah kediaman masing-masing, hingga di rumah kediaman Muslimin Lamba dan Sitti Asiah binti Baso tersebut hanya ditinggali oleh Sitti Asiah binti Baso, Yuhanis, Tergugat I (sitti Atiqah) dan Penggugat (Sitti Rahmah);

Bahwa pada tahun 1957, Muslimin Lamba meninggal dunia karena sakit.

Bahwa selama tinggal bersama baik sebelum saudara-saudara yang lain pindah di rumah mereka masing-masing dan semasa hidup Sitti

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asiah binti Baso, antara Penggugat dan Sitti Asiah binti Baso sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat, sampai akhirnya Penggugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Sitti Asiah binti Baso yang tidak lain adalah ibu kandungnya sendiri, diantara kata-kata kasar Penggugat adalah mengatakan ".....mengapa saya dibuat, mengapa saya dilahirkan,.....". dan kata-kata kasar lainnya yang sangat tidak pantas diucapkan kepada orangtuanya;

Bahkan hal itu terus diungkapkan secara berulang-ulang oleh Penggugat ketika terjadi percekocokan dengan Sitti Asiah binti Baso sampai Penggugat telah menikah dan memiliki 4 (empat) orang anak. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Sitti Asiah binti Baso terjadi kurang lebih antara tahun 1975-1976, dimana Sitti Asiah binti Baso sudah tidak tahan lagi dengan kata-kata kasar yang dikeluarkan oleh Penggugat, sehingga memutuskan untuk meninggalkan rumah kediamannya dan memilih tinggal di rumah anaknya yang pertama (Umi Hani binti Muslimin Lamba).

Bahwa setelah Sitti Asiah binti Baso pun meninggalkan rumahnya, Penggugat masih sering mendatangnya dan membuat pertengkaran, sampai pada akhirnya Sitti Asiah binti Baso pernah beberapa kali mengabil Pisau untuk melakukan percobaan bunuh diri jika melihat Penggugat di hadapannya, namun selalu digagalkan oleh anak-anak dan cucu-cucunya;

Bahwa seluruh saudara, keluarga dan kerabatnya sudah sering menasihati Penggugat untuk menahan diri dan tidak melakukan pertengkaran dengan Ibu kandungnya sendiri, namun Penggugat tetap keras hati dan tidak mengindahkan nasihat yang diberikan. Bagaimana mungkin seorang anak menunjukkan kebencian dan penyesalan kepada orangtuanya.

Bahwa setelah meninggalnya Sitti Asiah pada tahun 1995, Saudara, Keluarga dan Kerabat berharap besar agar Penggugat menghilangkan kebencian itu kepada Sitti Asiah binti Baso yang tidak lain adalah ibu kandungnya sendiri, namun justru kebencian itu juga diturunkan kepada anak-anak Penggugat, dimana anak Penggugat yang ke 4

Hal. 24 dari 42 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) yang bernama Sitti Satriani, kurang lebih tahun 2018 pernah secara lantang di hadapan Tergugat I (Sitti Atiqah) mengatakan tidak mengakui lagi almarhum Muslimin Lamba dan almarhumah Sitti Asiah binti Baso sebagai kakek dan neneknya ".....(nenekku tidak ada di kampung salo, hanya diamondo meskipun gila-gila)....." bahwa karena kebencian itu semakin meluas hingga keluarga Penggugat lainnya sudah tidak dapat lagi menerima perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat dan anak-anaknya.

Bahwa karena seringnya Penggugat memberikan perlakuan yang tidak sepatutnya kepada orangtunya, hingga pada akhirnya almarhumah Sitti Asiah binti Baso sebelum meninggal dunia, telah menyatakan tidak lagi mengakui Penggugat sebagai anaknya dan tidak akan sedikitpun memberikan warisan kepada Penggugat;

3. Bahwa terhadap Poin 13 Gugatan Penggugat tidaklah benar, sebab jika merunut silsilah keluarga dan sebab-sebab adanya hubungan kewarisan maka klaim yang dimaksud oleh Penggugat bahwa kesemua yang tertulis namanya sebagaimana disebutkan poin 13 adalah ahli waris yang sah, justru Penggugat tidak lengkap memasukkan dan menyebutkan nama-nama ahli waris / ahli waris Penggugati dari almarhum Muslimin Lamba dan almrhumah Sitti Asiah binti Baso.

Seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengetahui sebab-sebab seseorang disebut sebagai ahli waris, atau Penggugat terlebih dahulu membuat rumusan atau bagan keturunan antara almarhum Muslimin Lamba dan almarhumah Sitti Asiah sehingga mempermudah Penggugat mengelompokkan Ahli Waris keduanya, ataupun ahli waris Pengganti dari anak-anak almarhum Muslimin Lamba dan almarhumah Sitti Asiah.

4. Bahwa terhadap Poin 14 Gugatan Penggugat, dimana Penggugat mengatakan bahwa almarhum Muslimin Lamba dan almarhumah Sitti Asiah binti Baso meninggalkan harta berupa :

- *Sebidang tanah dengan luas +/- 2.800 m² sudah bersertifikat dan dikuasai oleh Tergugat IX (Irna Ryah Ramly binti Muhammad*

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Ramly) yang terletak di belakang SMP 16 Kendari Jl. RE Martadinata, Kel. Purirano, Kec. Kendari, Kota Kendari, Dst.

BAHWA TERHADAP OBJEK HARTA YANG DITERANGKAN OLEH PENGGUGAT ADALAH SUATU KEKELIRUAN. PERLU PENGGUGAT KETAHUI BAHWA OBJEK HARTA TERSEBUT ADALAH MAHAR PERNIKAHAN MUSLIMIN LAMBA YANG DIBERIKAN MELALUI H. MAHMUD DG. MANARING (SEPUPU SATU KALI MUSLIMIN LAMBA) KEPADA SITTI ASIAH, KEMUDIAN SITTI ASIAH MEMBERIKAN OBJEK MAHARNYA KEPADA MUHAMMAD RAMLI BIN MUSLIMIN LAMBA DAN MUHAMMAD ANAS BIN MUSLIMIN LAMBA UNTUK DIJADIKAN MAHAR PERNIKAHAN KEPADA HAMIDA DAN NURHAYANA.

DENGAN DEMIKIAN, MAKA SEBIDANG TANAH DENGAN LUAS +- 2.800 M² YANG TERLETAK DI BELAKANG SMP 16 KENDARI JL. RE MARTADINATA, KEL. PURIRANO, KEC. KENDARI, PADA POIN 14 GARIS DATAR KESATU GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DINILAI SEBAGAI HARTA PENINGGALAN ALMARHUM MUSLIMIN LAMBA DAN ALMARHUMAH SITTI ASIAH BINTI BASO;

- *Sebidang tanah di Kandai dengan luas +- 675 m² dengan sertifikat an. Almarhumah Sitti Asiah yang terletak di Jl. Jendral Sudirman, Kel. Kandai, Kec. Kendari, Kota Kendari, Dst.*

BAHWA TERHADAP OBJEK HARTA YANG DIMAKSUD OLEH PENGGUGAT PERLU DI KETAHUI TERLEBIH DAHULU, BAHWA HARTA TERSEBUT BUKANLAH HARTA BERSAMA ANTARA ALMARHUM MUSLIMIN LAMBA DAN ALMARHUMAH SITTI ASIAH BINTI BASO, MELAINKAN HARTA BAWAAN ALMARHUMAH SITTI ASIAH BINTI BASO YANG DIPEROLEHNYA DARI WARISAN ORANGTUANYA.

BAHWA SEBELUM ALMARHUMAH SITTI ASIAH BINTI BASO MENINGGAL DUNIA, KURANG LEBIH PADA TAHUN 1988 OBJEK HARTA TERSEBUT TELAH DISERAHKAN / DIHIBAHKAN PENGUASAANYA KEPADA ANAK-ANAKNYA YAKNI : UMI HANI, YUHANISU, MUHAMMAD RAMLY, MUHAMMAD ANAS, SITI ATIQA.

Hal. 26 dari 42 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2022/PA.Kdi



SEDANG MUHAMMAD KASIM TIDAK DIBERIKAN KARENA SUDAH MENINGGAL SEJAK TAHUN 1976.

- *Sebidang tanah di campie dengan luas +/- 4.800 m² dikuasai oleh Tergugat I (Siti Atiqah) dan Tergugat IV (Surajudin) yang terletak di Jl. Cinta Bahari 2 Kel. Purirano, Kec. Kendari, Kota Kendari, Dst.*

BAHWA TERHADAP OBJEK HARTA INI ADALAH HARTA PENINGGALAN ALMARHUM MUSLIMIN LAMBA DAN ALMARHUMAH SITI ASIAH BINTI BASO, NAMUN SEBELUM MENINGGAL DUNIA, ALMARHUMAH SITI ASIAH BINTI BASO SUDAH BERWASIAT, AGAR HARTA TERSEBUT DI BERIKAN KEPADA UMI HANI, YUHANISU, MUHAMMAD RAMLY, MUHAMMAD ANAS, SITI ATIQA, SEDANGKAN PENGUGAT (SITI RAHMA) TIDAK DIBERIKAN WARISAN SEDIKITPUN BAIK TANAH, HARTA, MAUPUN UANG SEBAGAIMANA DIWASIATKAN SEBELUM SITI ASIAH BINTI BASO MENINGGAL DUNIA;

- *Sebidang tanah dengan luas 14.911 m² yang terletak di Jl. RE. Martadinata, Kel. Purirano, Kec. Kendari, Kota Kendari, Dst.*

BAHWA PADA DASARNYA, OBJEK HARTA TERSEBUT MERUPAKAN HARTA YANG DITINGGALKAN OLEH ALMARHUM MUSLIMIN LAMBA DAN ALMARHUMAH SITI ASIAH BINTI BASO, NAMUN AWALNYA HARTA TERSEBUT BERADA DALAM PENGUASAAN ALMARHUMAH SITI ASIAH BINTI BASO SETELAH MENINGGALNYA ALMARHUM MUSLIMIN LAMBA.

BAHWA HARTA ITU KEMUDIAN DIBAGI-BAGIKAN OLEH ALMARHUMAH SITI ASIAH BINTI BASO SEMASA HIDUPNYA UNTUK ANAK-ANAKNYA YAKNI : UMI HANI, YUHANISU, MUHAMMAD RAMLY, MUHAMMAD ANAS, SITI ATIQA, DAN TERGUGAT IX, SEDANG MUHAMMAD KASIM TIDAK DIBERIKAN KARENA SUDAH MENINGGAL SEJAK TAHUN 1976, DAN SITI RAHMA TIDAK DIBERI SEBAGAIMANA WASIAT DARI ALMARHUMAH, SELAIN ITU KARENA SUDAH TIDAK DIANGGAP LAGI SEBAGAI ANAK DAN AHLI WARIS DARI ALMARHUMAH SITI ASIAH BINTI BASO.

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA TERHADAP OBJEK TERSEBUT DI ATAS, SETELAH MENINGGALNYA SITI ASIAH BINTI BASO, MUHAMMAD RAMLY (KAKAK KANDUNG PENGGUGAT) PERNAH MENGINISIASI AGAR PENGGUGAT JUGA DIBERI DARI PEMBAGIAN HARTA TERSEBUT SAAT MUHAMMAD RAMLY BERENCANA MENERBITKAN SERTIFIKAT DI ATAS TANAH TERSEBUT, NAMUN HAL ITU TIDAK BERJALAN LANCAR, SEBAB PENGGUGAT TIDAK BERSEDIA MEMBERIKAN SEJUMLAH UANG PENGURUSAN SERTIFIKAT DI BPN KENDARI.

BAHWA ATAS KEJADIAN ITU, SAUDARA-SAUDARA PENGGUGAT SEMUANYA KEMUDIAN BERSEPAKAT BAHWA PENGGUGAT TIDAK USAH DIMASUKKAN DALAM PERMOHONAN PENERBITAN SERTIFIKAT DI ATAS TANAH TERSEBUT, MENINGAT PESAN DAN WASIAT YANG PERNAH DISAMPAIKAN OLEH ALMARHUMAH SITI ASIAH BINTI BASO AGAR PENGGUGAT TIDAK DIBERI SEDIKITPUN HARTA WARISAN.

5. BAHWA BAGI KAMI SEBAGAI TERGUGAT, MENJAGA NAMA BAIK DAN KEWIBAWAAN ORANGTUA KAMI ADALAH SUATU KEWAJIBAN YANG HARUS KAMI PENUHI BAIK ITU SEMASA HIDUP DAN SEPENINGGAL ORANGTUA KAMI ALMARHUM MUSLIMIN LAMBA DAN ALMARHUMAH SITI ASIAH BINTI BASO; BAHWA SELAIN ITU, KAMI JUGA MEMAHAMI BETUL BAHWA KEWAJIBAN KAMI SEBAGAI ANAK DAN / ATAU CUCUK DARI ALMARHUM MUSLIMIN LAMBA DAN ALMARHUMAH SITI ASIAH BINTI BASO, ADALAH MENJALANKAN PESAN ATAU WASIAT YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA KAMI, SEBAB HAL ITU AKAN KAMI PERTANGGUNGJAWABKAN MASING-MASING SEBAGAI AHLI WARIS;
6. BAHWA PERLU KAMI INGATKAN KEPADA PENGGUGAT, BAHWA SEMASA HIDUP ALMARHUMAH SITI ASIAH BINTI BASO PENGGUGAT BENAR-BENAR TELAH MENUNJUKKAN KEBENCIAN DAN PERMUSUHAN YANG NYATA DI HADAP PARA TERGUGAT, SEHINGGA SEPATUTNYA PENGGUGAT MERASA MALU DENGAN

Hal. 28 dari 42 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TINDAKANNYA HARI INI YANG MEMINTA BELAS KASIHAN KEPADA PENGADILAN AGAMA UNTUK MENDAPATKAN WARISAN DARI ALMARHUM MUSLIMIN LAMBA DAN ALMARHUMAH SITTI ASIAH BINTI BASO YANG SUDAH TIDAK DIANGGAP LAGI SEBAGAI ORANGTUANYA SENDIRI;

Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan dan dalil-dalil di atas, maka kami berharap kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

- MENERIMA EKSEPSI TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XIII, TERGUGAT XIV, TERGUGAT XV UNTUK SELURUHNYA;
- MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;

DALAM POKOK PERKARA

- MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA;
- MENGHUKUM PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA;

SUBSIDAIR

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara tertulis dalam tertanggal 09 Agustus 2022 yang disusul dengan duplik kuasa tergugat I, II, III, IV, V, IX, X, XIII, XIV dan XV secara tertulis tertanggal 15 Agustus 2022 seperti yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa tergugat VIII mengirimkan/mengajukan keberatan atas gugatan waris dari penggugat Sitti Rahma Binti Muslimin yang

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa tergugat VII yaitu anak saya yang bernama Guntur Alfurqan bin Husning Ismail dinyatakan telah berumur 25 tahun pada poin 7 perihal tergugat VII. Hal ini menyatakan bahwa usia Ananda Guntur Alfurqan bin Husning Ismail lebih tua dari usia pernikahan saya (tergugat VIII) yang berarti Guntur Alfurqan lahir sebelum saya menikah, hal ini mencoreng nama baik dan harga diri saya sebagai walinya.

Bahwa kuasa tergugat I, II, III, IV, V, IX, X, XIII, XIV dan XV serta tergugat VII untuk membuktikan dalil-dalil eksepsinya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat keterangan Kesehatan Jiwa No. P01/1111/SKKJ/RSJ/VIII/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T1);
2. Fotokopi kutipan akta nikah nomor: 111/8/2/1980 tanggal 28 Agustus 1980 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kabupaten Kendari, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T2)
3. Fotokopi lembaran petitum yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T3);
4. Fotokopi lembaran peraturan tentang kewenangan Pengadilan Agama yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T4)
5. Fotokopi surat keberatan atas gugatan waris dari Penggugat Sitti Rahma binti Muslimin, yang cocok dengan aslinya (lampirannya tidak memperlihatkan aslinya) dan telah dinazegelen (bukti T5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Guntur Alfurqan NIK: 7472021307990003 dan Kartu Tanda Penduduk an. Sitti Mashada NIK: 7472024409710003 tidak memperlihatkan aslinya dan tidak dinazelegen (bukti T6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 272/X/19/1998 tanggal 12 Oktober 1998 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Madya Kendari, tidak memperlihatkan aslinya dan tidak dinazelegen (bukti T7);

Hal. 30 dari 42 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Guntur Alfurqan Nomor: 651/UM/KODYA/1999 tanggal 27 Juli 1999 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Kendari, tidak memperlihatkan aslinya dan tidak dinazelegen (bukti T8);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, kuasa tergugat I, II, III, IV, V, IX, X, XIII, XIV dan XV juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu :

Arief bin Tapahaya, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kalenggo Ir. Sao-Sao, Rt. 15, Rw. 004, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari. Saksi adalah tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat;

- Bahwa saksi kenal penggugat karena tetangga saksi di Kampung Salo;
- Bahwa saksi kenal Nur Fikri sejak Tahun 1983;
- Bahwa sepengetahuan saksi Nur Fikri dalam berkomunikasi lambat merespon dan kalau disuruh lambat melaksankannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Nur Fikri tidak punya pekerjaan;
- Bahwa Nur Fikri ketika keluar rumah sampai jam berapapun, dia tetap kembali ke rumah ;
- Bahwa menurut saksi Nur Fikri mempunyai keterbelakangan mental;
- Bahwa ketika berkomunikasi dengan orang lain Nur Fikri lambat merespon dan lambat ketika disuruh atau diminta pertolongan;
- Bahwa Guntur Al Furaqan adalah anak dari almarhum Husning Ismail, cucu dari Ummi Hani binti Muslim Lamba;

Bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya terhadap eksepsi tergugat I, II, III, IV, V, IX, X, XIII, XIV dan XV serta tergugat VII telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi surat pernyataan tertanggal 18 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak Sitti Rahmah dan mengetahui Ketua RT I dan Ketua RW I serta Kepala Kelurahan Kampung Salo yang cocok dengan aslinya dan telah dinazelegen (bukti P1);

Hal. 31 dari 42 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P2);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, kuasa penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu :

Rusdi bin Muhtar, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jdnderal Sudirman, Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari. Saksi adalah tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat;

- Bahwa saksi kenal tergugat V dan VI, yang lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi kenal Nur Fikri sejak Tahun 2015;
- Bahwa menurut saksi Nur Fikri orangnya normal karena selama ini saya sering bicara dengan Nur fikri dan langsung nyambung dan cepat mersepon pembicaraan saksi;
- Bahwa pekerjaan Nur Fikri yaitu menjual asongan (rokok) di Kendari Beach dan ketika ada pembeli dengan memberikan uang besar, Nur Fikri akan mengembalikan sisa uang orang benar;
- Bahwa saksi sering ketemu Nur Fikri 3 sampai 4 kali dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa Nur Fikri sering naik sepeda listrik tanpa ditemani orang lain;
- Bahwa Nur Fikri ketika keluar rumah sendiri, dia pulang sendiri;
- Bahwa Nur Fikri ketika keluar rumah selalu sendiri tanpa ditemani siapapun meskipun di bawa kendaraan;
- Bahwa Nur Fikri selalu pulang ke rumah sendiri ketika dari keluar jalan-jalan;

Bahwa untuk ringkasnya isi putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

I. Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa kuasa tergugat I, II, III, IV, V, IX, X, XIII, XIV

Hal. 32 dari 42 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2022/PA.Kdi



dan XV dalam eksepsinya mendalilkan bahwa:

Gugatan Penggugat Error in persona atau exceptio in persona atau yang dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatannya.

Bahwa Tergugat VI (Nur Fikri bin Ismail) adalah anak antara Ummi Hani dan Ismail, bahwa selama hidup Tergugat VI (Nur Fikri bin Ismail) dikenal sebagai laki-laki yang mempunyai keterbelakangan mental / cacat secara mental, dimana Tergugat VI (Nur Fikri bin Ismail) tidak dapat secara mandiri memahami perbuatan baik dan buruk seperti halnya manusia normal pada umumnya, tidak mengetahui dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya secara hukum, dan tidak mengetahui cara-cara pembelaan dan/atau mempertahankan kepentingan hukumnya sendiri, sehingga dengan ditariknya sebagai Tergugat dalam perkara ini tanpa wakili dan/atau didampingi oleh wali Pengampuh, maka Penggugat telah menentukan dan memasukkan Subjek Hukum / Pihak yang salah, sebab Tergugat VI (Nur Fikri bin Ismail) adalah seorang laki-laki yang tidak memiliki kecakapan secara akal serta mentalnya untuk bertanggungjawab terhadap perbuatan dan akibat hukum atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, penggugat dalam repliknya menerangkan bahwa tergugat VI (enam) memiliki pikiran yang baik dan mampu memahami perbuatan yang baik dan buruk seperti halnya manusia normal;

Menimbang, bahwa tergugat I, II, III, IV, V, IX, X, XIII, XIV dan XV untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan alat bukti T1 berupa fotokopi Surat keterangan Kesehatan Jiwa No. P01/1111/SKKJ/RSJ/VIII/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen dan di dalam alat bukti T1 tersebut menyimpulkan bahwa yang bersangkutan saat ini memiliki : (fungsi FQ) dan saat ini dalam keadaan retardasi mental; Dan saksi tergugat menerangkan bahwa sepengetahuan saksi

Hal. 33 dari 42 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Nur Fikri dalam berkomunikasi lambat merespon dan kalau disuruh atau minta pertolongan lambat melaksankannya;

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan dalil bantahan terhadap eksepsi tergugat I, II, III, IV, V, IX, X, XIII, XIV dan XV telah mengajukan alat bukti P1 berupa fotokopi surat pernyataan tertanggal 18 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak Sitti Rahmah dan mengetahui Ketua RT I dan Ketua RW I serta Kepala Kelurahan Kampung Salo yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, yang didalamnya meenerangkan bahwa: Berdasarkan penglihatan, pengamatan dan telah menyaksikan langsung selama bertahun-tahun dengan ini menyampaikan bahwa nama tersebut di atas (Nur Fikri) bisa melakukan kegiatan mencari uang, mandi, pakai baju sendiri, makan tanpa disuapi, tahu jalan pulang ke rumah, bisa berpikir dan mengingat, bisa berinteraksi dan berpartisipasi di masyarakat serta menjadi daftar pemilih tetap (DPT) pemilu dan pilkada yang mana dalam syaratnya warga yang telah genap berusia tujuh belas tahun dan tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya; Dan saksi penggugat menerangkan bahwa selama ini saya sering bicara dengan Nur fikri dan langsung nyambung dan cepat mersepon pembicaraan saksi, pekerjaan Nur Fikri yaitu menjual asongan (rokok) di Kendari Beach dan ketika ada pembeli dengan memberikan uang besar, Nur Fikri akan mengembalikan sisa uang orang benar, Nur Fikri sering naik sepeda listrik tanpa ditemani orang lain dan Nur Fikri ketika keluar rumah selalu sendiri tanpa ditemani siapapun meskipun di bawa kendaraan;

Menimbang, bahwa T1 tersebut Nur Fikri saat ini dalam keadaan retardasi mental, tidak dijelaskan apakah Nur Firkri dalam keadaan retardasi mental yang ringan atau berat; Begitu pula saksi tergugat yang menerangkan bahwa Nur Fikri dalam berkomunikasi lambat merespon dan kalau disuruh atau minta pertolongan lambat melaksankannya. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya Nur Fikri tetap merespon bila disuruh atau minta pertolongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi penggugat tersebut

Hal. 34 dari 42 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Nur Fikri langsung nyambung dan cepat merespon pembicaraan, dia sebagai penjual rokok, ketika ada pembeli dengan memberikan uang besar, dia mengembalikan uang pembeli dengan benar dan sering keluar rumah sendiri dengan memakai kendaraan sepeda listrik tanpa ditemani oleh siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan alat bukti P2, dalil eksepsi tergugat I, II, III, IV, V, IX, X, XIII, XIV dan XV tidak terbukti dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa kuasa tergugat I, II, III, IV, V, IX, X, XIII, XIV dan XV dalam eksepsinya mendalilkan bahwa: Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya terdapat kekeliruan, hal ini disebabkan Penggugat tidak lengkap menarik semua pihak yang berkepentingan terhadap Gugatannya, khususnya dalam hal Ahli waris dari anak-anak *Muslimin lamba* dan *Siti Asiah* yang bernama Muhammad Anas.

Bahwa anak antara *Muslimin lamba* dan *Siti Asiah* yang bernama Muhammad Anas, pada saat meninggal tidak hanya meninggalkan 6 (enam) orang anak sebagai ahli waris, akan tetapi juga meninggalkan seorang Isteri yang bernama Nurhayana yang masih hidup sampai sekarang, selama bersama mereka tidak pernah terjadi perceraian dan / atau setelah meninggalnya Muhammad Anas Isterinya tersebut tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa mengenai isteri Muhammad Anas yang bernama Nurhayana yang masih hidup sampai sekarang yang dihubungkan dengan alat bukti T2, apakah termasuk ahli waris atau bukan adalah terkait dengan pokok perkara, oleh karena itu dalil eksepsi tergugat I, II, III, IV, V, IX, X, XIII, XIV dan XV tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa kuasa tergugat I, II, III, IV, V, IX, X, XIII, XIV dan XV dalam eksepsinya mendalilkan bahwa: Gugatan Penggugat *Obscuur Libel / samar-samar*

Hal. 35 dari 42 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak teliti dalam menyebutkan lembaga peradilan mana yang sedang memeriksa perkara ini, pada halaman ke 9 (sembilan) gugatan Penggugat “memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari berkenan menerima permohonan”, sementara Perkara ini nyata-nyata sedang diperiksa oleh Pengadilan Agama Kendari. Penentuan Ahli waris yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya ini tidak mewakili dan memenuhi kepentingan semua ahli waris / ahli waris Pengganti.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertulis “memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari berkenan menerima permohonan”.

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya bahwa penggugat mengajukan ke Pengadilan Agama Kendari, sehingga penulisan Pengadilan Negeri tersebut, hanyalah merupakan kesalahan pengetikan dan sama sekali tidak mengurangi substansi dari isi gugatan penggugat tersebut, sehingga dalil eksepsi tergugat I, II, III, IV, V, IX, X, XIII, XIV dan XV tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa kuasa tergugat I, II, III, IV, V, IX, X, XIII, XIV dan XV dalam eksepsinya mendalilkan bahwa:

Gugatan Penggugat Melampaui Kewenangan Pengadilan Agama (*Kompetensi Absolute*).

Bahwa Gugatan Penggugat pada Petitumnya nomor 6, Pokoknya meminta agar Pengadilan Agama Kendari menyatakan tidak mengikat atas sertifikat dimaksud dan memerintahkan kepada Badan Pertanahan untuk Membatalkan Sertifikat tersebut, bahwa atas permintaan tersebut menunjukkan ketidak jelasan Penggugat untuk memahami Kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara.

Menimbang, bahwa dalil eksepsi tergugat tersebut berkaitan dengan pokok perkara, sehingga dalil eksepsi tergugat I, II, III, IV, V, IX, X, XIII, XIV dan XV tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa alat bukti T3 berupa fotokopi lembaran petitum yang isinya tidak berhubungan langsung dalil eksepsi tergugat I, II, III, IV, V, IX, X, XIII, XIV dan XV tersebut sehingga tidak memenuhi syarat

Hal. 36 dari 42 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil suatu alat bukti surat olehnya itu alat bukti T3 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T4 berupa fotokopi lembaran peraturan tentang kewenangan Pengadilan Agama, isinya tidak menerangkan tentang peristiwa yang berhubungan dengan dalil eksepsi tergugat I, II, III, IV, V, IX, X, XIII, XIV dan XV, sehingga tidak memenuhi syarat materil suatu alat bukti surat olehnya itu alat bukti T4 tersebut harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi/ keberatan tergugat VIII yang mendalilkan bahwa tergugat VIII mengirimkan/mengajukan keberatan atas gugatan waris dari penggugat Sitti Rahma Binti Muslimin yang menyatakan bahwa tergugat VII yaitu anak saya yang bernama Guntur Alfurqan bin Husning Ismail dinyatakan telah berumur 25 tahun pada poin 7 perihal tergugat VII. Hal ini menyatakan bahwa usia Ananda Guntur Alfurqan bin Husning Ismail lebih tua dari usia pernikahan saya (tergugat VIII) yang berarti Guntur Alfurqan lahir sebelum saya menikah, hal ini mencoreng nama baik dan harga diri saya sebagai walinya (bukti T5);

Menimbang, bahwa dalil tersebut berkaitan dengan pokok perkara, apakah dia termasuk ahli waris atau bukan dan alat bukti yang diajukan oleh tergugat VIII yakni T6, T7 dan T8, berupa foto kopi yang tidak memperlihatkan aslinya dalam persidangan dan tidak pula dinazelegen sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan, oleh karena itu dalil eksepsi tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena dalil-dalil eksepsi tergugat I, II, III, IV, V, IX, X, XIII, XIV dan XV dan eksepsi tergugat VIII tidak beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tergugat I, II, III, IV, V, IX, X, XIII, XIV dan XV dan eksepsi tergugat VIII tersebut harus ditolak;

II. Dalam Pokok Perkara.

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pengadilan selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 28 Juni 2022 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara warisan, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah surat gugatan penggugat telah memenuhi syarat formil suatu surat gugatan.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Muslimin Lamba alias Abdul Majid bin Abdul Rahman dan telah menikah secara sah dengan perempuan yang bernama Siti Asiah binti Baso. Muslimin lamba alias Abdul Majid bin Abdul Rahman, telah meninggal dunia pada Tahun 1957, dan St. Asiah binti Baso telah meninggal dunia, pada Tahun 1995;

Menimbang, bahwa dari pernikahan alm. Muslimin Lamba alias Abdul Majid bin Abdul Rahman dengan perempuan yang bernama alm. Siti Asiah binti Baso, tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama:

- Ummi Hani binti Muslimin Lamba, (anak pertama)
- Yuhaniisu binti Muslimin Lamba, (anak ke dua)
- Muhammad Ramly bin Muslimin Lamba, (anak Ke tiga)
- Muhammad Anas bin Muslimin Lamba, (anak Ke empat)
- Siti Rahmah binti Muslimin Lamba, (anak ke lima)
- Siti Atiqah binti Muslimin Lamba, (anak ke enam);
- Muhammad Kasim bin Muslimin Lamba. (anak ke tujuh)

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya menerangkan bahwa :

Hal. 38 dari 42 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama Muslimin lamba alias Abdul Majid bin Abdul Rahman yakni Ummi Hani binti Muslimin lamba telah meninggal dunia.
- Bahwa anak kedua alm. Muslimin Lamba alias Abdul Majid bin Abdul Rahman yakni Yuhanis binti Muslimin Lamba telah meninggal dunia;
- Bahwa anak ketiga alm. Muslimin Lamba alias Abdul Majid bin Abdul Rahman yakni Muhammad Ramly bin Muslimin Lamba telah meninggal dunia;
- Bahwa anak keempat alm. Muslimin Lamba alias Abdul Majid bin Abdul Rahman yakni Muhammad Anas bin Muslimin Lamba telah meninggal dunia;
- Bahwa anak ke tujuh alm. Muslimin Lamba alias Abdul Majid bin Abdul Rahman yakni Muhammad Kasim bin Muslimin Lamba telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Ummi Hani binti Muslimin lamba, Yuhanis binti Muslimin Lamba, Muhammad Ramly bin Muslimin Lamba, Muhammad Anas bin Muslimin Lamba dan Muhammad Kasim bin Muslimin Lamba, mereka telah meninggal dunia, namun tidak dijelaskan bahwa kapan mereka meninggal dunia, apakah mereka meninggal dunia sebelum kedua orang tuanya meninggal dunia atau setelah ayahnya meninggal dunia atau setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, sehingga tidak jelas siapa pewaris dan siapa ahli waris dan siapa ahli waris pengganti.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak jelas siapa pewaris dan siapa ahli waris dan siapa ahli waris pengganti, sehingga gugatan penggugat adalah kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat kabur (obscuur libel), maka gugatan penggugat tidak memenuhi syarat

Hal. 39 dari 42 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



formil suatu gugatan (cacat formil);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (niet ontvanklijke verklaard).

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg., penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi tergugat.

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima seluruhnya.
2. Menghukum kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.970.000,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1444 Hijriyyah oleh kami Drs. Muh. Iqbal, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H., dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dihadiri oleh Hakim Anggota dan Sudarmin, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa penggugat dan kuasa tergugat I, II, III, IV, V, IX, X, XIII, XIV dan XV tanpa dihadiri oleh tergugat VI, VII, VIII, XI dan XII.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 40 dari 42 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.,

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.,

Panitera Pengganti,

Sudarmin, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP

a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	Rp 160.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan amar putusan	Rp 50.000,00

2. Biaya Proses

Rp 50.000,00

3. Panggilan

Rp 4.921.000,00

4. Pemberitahuan amar putusan

Rp 739.000,00

5. Meterai

Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 5.970.000,00

(lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Drs. Safar. M.H.,

Hal. 42 dari 42 hal. Put. No. 414/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)